

KULIAH ONLINE HUKUM DAGANG

Perkuliahan Sesi 04

BADAN USAHA BERBADAN HUKUM 1

PERSEROAN TERBATAS

By: MEN WIH WIDIATNO

I. GAMBARAN UMUM PERSEROAN TERBATAS

Pengertian Badan Hukum

Badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum, sebagai pendukung kewajiban dan hak tertentu. Biasanya dikenal dengan istilah artificial person, maksudnya secara hukum dianggap seperti manusia yang bisa dimintai pertanggungjawabannya bila melakukan perbuatan hukum.

Badan Hukum menurut Ahli :

- Menurut Soebekti, badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti menerima serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat di muka hakim.
- Sri Soedewi Masjchoen mengatakan bahwa badan hukum ialah kumpulan orang yang berguna bersama-sama bertujuan mendirikan suatu badan, yaitu berwujud himpunan dan harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan tertentu dan ini dikenal dengan yayasan.
- Salim HS menyebutkan bahwa badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu, harta kekayaan, hak dan kewajiban, serta organisasi.

Berdasarkan beberapa pengertian dari badan hukum di atas maka dapat disimpulkan bahwa suatu badan itu dapat disebut sebagai badan hukum bila memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Harta kekayaan yang terpisah , dipisahkan dari kekayaan anggotannya.

- b. Tujuan tertentu (bisa idiil/komersil).
- c. Punya hak dan kewajiban sendiri, dapat menuntut/ dituntut.
- d. Punya organisasi yang teratur, tercermin dari AD/ART.

Pengertian Perseroan Terbatas

Nama asli dari PT (Perseroan Terbatas) adalah Naamloze Vennootschap yang disingkat menjadi NV. Istilah NV dahulu digunakan Pasal 36 KUHD yang secara harfiah bermakna persekutuan tanpa nama dan hal ini merupakan pengecualian dari ketentuan Pasal 16 KUHD. Dalam perkembangannya, ketentuan larangan penggunaan nama seperti ditentukan Pasal 36 KUHD itu di Belanda sudah ditinggalkan. Bagaimana asal muasal istilah Perseroan Terbatas dan disingkat menjadi PT tidak dapat ditelusuri, namun istilah Perseroan Terbatas telah baku di dalam kehidupan masyarakat.

Istilah Perseroan Terbatas di berbagai Negara berbeda-beda penyebutan namanya, seperti di Prancis menggunakan istilah Society Anonyme (lebih menonjolkan keterikatan antara badan dengan orang-orangnya), di Jerman dengan istilah Aktien Gesellschaft (yang artinya himpunan saham) dan di Inggris menggunakan istilah Limited Company.

Menurut Rudy Prasetyo di Indonesia, istilah Perseroan Terbatas sebenarnya mengawinkan antara sebutan yang digunakan hukum Inggris (menonjolkan segi tanggung jawab) dan Jerman (menonjolkan segi saham).

Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yaitu:

- a. Perseroan artinya modal Perseroan Terbatas yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Hal ini dicantumkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 berbunyi:
“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

- b. Terbatas artinya tanggung jawab pemegang saham terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya. Hal ini disebutkan pada Pasal 3 angka 1 UUPPT berbunyi:
- “Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.”

Pengertian dalam Perseroan Terbatas mengandung beberapa unsur yang dibagi lima, yakni:

- a. PT merupakan badan hukum;
- b. PT didirikan berdasarkan perjanjian;
- c. PT melakukan kegiatan usaha;
- d. Modal dasar PT terbagi dalam saham;
- e. PT harus memenuhi persyaratan undang-undang

PT merupakan badan hukum ialah suatu badan yang ada karena hukum, sebagai pendukung kewajiban dan hak tertentu. Biasanya juga dikenal dengan istilah artificial person, maksudnya secara hukum dapat dianggap seperti manusia yang bisa dimintai pertanggungjawabannya bila melakukan perbuatan hukum.

PT didirikan berdasarkan perjanjian artinya pendirian Perseroan bersifat kontraktual (contractual, by contract), yakni berdirinya Perseroan merupakan akibat yang lahir dari perjanjian. Selain bersifat kontraktual, juga bersifat konsensual (consensual, consensual) berupa adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan Perseroan.

Perseroan Terbatas juga melakukan kegiatan usaha dalam bidang perekonomian untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Menjalankan kegiatan usaha artinya menjalankan perusahaan itu sendiri. Agar kegiatan usaha perusahaan itu sah maka harus mendapatkan izin usaha dari pihak yang berwenang dan harus didaftarkan menurut ketentuan peraturan perundangundangan.

Modal dasar PT terbagi dalam saham. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjual belikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu

membubarkan perusahaan. Setiap perseroan harus mempunyai modal dasar (authorized capital) yang merupakan harta kekayaan perseroan sebagai badan hukum. Kekayaan PT ini terpisah dari kekayaan pribadi pendiri, organ perseroan dan pemegang saham.

Setiap perseroan harus memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya. Ketentuan yang mengatur PT diantaranya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan tentu saja Anggaran Dasar PT itu sendiri.¹⁰ Badan hukum/ recht persoon/ purusa hukum/ awak hukum/ pribadi hukum di dalam KUHPerduta tidak diatur secara tegas namun hanya ada ketentuan tentang perkumpulan, yaitu dalam buku III Pasal 1653 s/d 1665 KUHPerduta.

Pasal 7 angka 2 UUPT 2007 menegaskan status Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang berbunyi: “Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan”

Kewenangan Perseroan Terbatas sebagai Subjek Hukum

Perseroan sebagai makhluk atau subjek hukum artifisial disahkan oleh negara menjadi badan hukum tidak bisa dilihat dan tidak dapat diraba (invincible and intangible). Akan tetapi, eksistensinya riil ada sebagai subjek hukum yang terpisah (separate) dan bebas (independent) dari pemiliknya atau pemegang sahamnya maupun dari pengurus dalam hal ini Direksi Perseroan.

Secara terpisah dan independen Perseroan melalui pengurus dapat melakukan perbuatan hukum (rechtshandeling, legal act) seperti melakukan kegiatan untuk dan atas nama Perseroan membuat perjanjian, transaksi, menjual asset dan menggugat atau digugat serta dapat hidup dan bernapas sebagaimana layaknya manusia (human being) selama jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam AD belum berakhir.

Keberadaan PT sebagai badan hukum mempunyai persamaan dengan bentuk badan hukum yayasan dimana dua bentuk badan hukum ini memisahkan harta kekayaan para pendirinya.

Namun jelas kedua bentuk badan hukum ini memiliki tujuan yang berbeda dimana PT sebagai badan usaha untuk mencari laba sedangkan Yayasan bertujuan untuk kepentingan umum atau sosial. Badan hukum menjadikan PT sebagai badan yang mempunyai tanggung jawab terhadap semua pelaksanaan dan kegiatan usaha yang di hadapan pengadilan dianggap sebagai subyek sehingga di anggap layaknya manusia yang dapat melakukan tindakan dan perbuatan secara hukum.

II. KETENTUAN PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS MENURUT UU NO. 40 TAHUN 2007

Pendirian Perseroan Terbatas terdapat beberapa ketentuan yang mengikat dalam setiap tahap atau prosedur yang harus dilakukan oleh para pemilik modal terhadap proses berdirinya PT sebelum perusahaan berjalan secara operasional di lingkungan publik. Ketentuan-ketentuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Subyek pendiri terdiri dari dua orang atau lebih

- Ketentuan minimal dua orang menegaskan prinsip yang dianut oleh undang-undang, Perseroan Terbatas sebagai badan hukum harus dibentuk berdasarkan perjanjian, sehingga harus mempunyai lebih dari satu orang pemegang saham. Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 angka 1 UUPT 2007, supaya perjanjian untuk mendirikan Perseroan sah menurut undang-undang.³⁴ Pasal 1 angka 1 UUPT berbunyi:
- “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”
- Secara sederhana, orang yang bermaksud mendirikan PT disebut sebagai calon pendiri, kemudian mulai disebut sebagai pendiri apabila hadir pada saat akta pendirian PT ditandatangani di hadapan notaries. Jadi, pendiri adalah pihak yang menandatangani akta pendirian. Kemudian status pendiri berubah menjadi pemegang saham pada saat PT telah berbadan hukum, yakni setelah akta pendirian PT mendapatkan pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM. Menurut Pasal 7

angka 1 UU No. 40 Tahun 2007 , pendiri ini dipersyaratkan adalah orang yang berkewarganegaraan Indonesia (WNI) yang berjumlah minimal dua orang (WNI) atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia.

b. Permodalan dalam Perseroan Terbatas

- Perseroan sebagai badan hukum memiliki “modal dasar” yang disebut authorized capital yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam Akta Pendirian atau AD Perseroan. Modal dasar tersebut terdiri dan terbagi dalam saham atau sero (aandelen, share, stock). Modal yang terdiri dan dibagi atas saham itu dimasukkan para pemegang saham dalam status mereka sebagai anggota perseroan dengan jalan membayar saham tersebut kepada perseroan.
- Modal perseroan dibagi tiga bagian yakni modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. Modal dasar (authorized capital/ nominal capital) merupakan keseluruhan nilai nominal saham yang ada dalam perseroan.
- Pasal 32 UUPA angka 1 dan 2 menyebutkan: “Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).” “Undang-Undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” Modal ditempatkan (geplaat capital/ issued capital/ allotted capital) merupakan modal yang disanggupi para pendiri untuk disetor ke dalam kas perseroan pada saat perseroan didirikan.
- Pasal 33 angka 1 UUPA 2007 berbunyi: “Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.” Modal disetor (gestort capital/ paid up capital) adalah modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar Perseroan.
- Modal disetor penuh dibuktikan dengan bukti penyeteroran sah berdasar Pasal 33 angka 2 UUPA 2007 berbunyi: “Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyeteroran yang sah.”

Secara umum, penyeteroran modal ke PT dilakukan dengan uang tunai. Setiap

penyetoran dalam bentuk tunai oleh pendiri (selama Perseroan Terbatas belum berbadan hukum) dan pemegang saham (setelah PT disahkan) harus dapat dibuktikan dengan bukti setoran yang sah.

- Namun, selain uang tunai, UU PT No. 40 Tahun 2007 juga memungkinkan dilakukan penyetoran dalam bentuk lain, penilaian setoran saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak berafiliasi dengan PT. jika penyetoran saham dilakukan dalam bentuk benda tidak bergerak maka hal tersebut harus diumumkan dalam satu surat kabar atau lebih, dalam jangka waktu empat belas hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut.

c. Perjanjian dalam Akta Pendirian sebagai akta autentik

- Perjanjian merupakan akta pendirian yang sekaligus memuat anggaran dasar yang telah disepakati dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan. Pendirian PT dilakukan di hadapan notaris (dalam bahasa hukum disebut sebagai Akta Autentik) dengan prosedur membuat akta pendirian.
- Pasal 7 angka 1 UUPA berbunyi: “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.”
- Pasal 8 angka 1 UUPA berbunyi: “Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan.”
- Pendirian PT dilakukan di hadapan notaris (dalam bahasa hukum disebut sebagai Akta Autentik) dengan prosedur membuat akta pendirian. Adapun persyaratan dokumen/material yang harus dipersiapkan sebagai kelengkapan sebelum membuat akta pendirian PT adalah sebagai berikut:
 - 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) para pendiri dan Kartu Keluarga (KK) khusus untuk jabatan Direktur/Direktur Utama, baik asli atau fotokopinya.
 - 2) Keterangan Modal Dasar dan Modal Disetor
 - 3) Keterangan nama dan susunan Direksi dan Komisaris PT, serta jumlah Dewan Direksi dan Dewan Komisaris.

- 4) Jumlah saham yang akan diambil oleh masing-masing pendiri untuk PT yang akan didirikan. Hal ini untuk mengetahui struktur permodalan PT tersebut nantinya. Misalnya: pendiri A = 25%, pendiri B = 50% sedangkan pendiri C = 25 %.

d. Pengambilan saham oleh pendiri saat Perseroan Terbatas didirikan

- Setiap pendiri perseroan terbatas wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan (pasal 7 ayat 2). Ketentuan pasal ini merupakan wujud pernyataan kehendak pendiri ketika membuat perjanjian pendirian perseroan terbatas. Sementara jumlah dan struktur saham PT ini dituangkan dalam Akta Pendirian PT.
- Pasal 7 angka 2 UUPM 2007 berbunyi: “Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.”
- Setiap pendiri perseroan saat membuat perjanjian misal terdapat pendiri maka masing-masing pendiri wajib mengambil bagian saham ketika Perseroan didirikan. Ketentuan lain pendiri yang kurang dari dua orang jika PT telah berstatus badan hukum maka diberi tenggang waktu untuk mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain, berdasar Pasal 7 angka 5 yang berbunyi: “Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.”

e. Tanggung Jawab Terbatas

- Kekayaan PT terpisah dari kekayaan pribadi pemilik PT sehingga PT memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab terbatas yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan melebihi kekayaan perusahaan maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham.

- Berdasarkan Pasal 3 angka 1 UUPT 2007 berbunyi: “Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.”
- Namun hal itu, tidak mengurangi kemungkinan pemegang saham bertanggung jawab sampai meliputi harta pribadinya, apabila dia secara iktikad buruk (bad faith) memeralat Perseroan untuk kepentingan pribadi atau pemegang saham bertindak sebagai borgtoch terhadap kreditor atas utang Perseroan.

f. Laba Perseroan

- Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut deviden, yang besarnya tergantung pada besar kecilnya keuntungan yang diperoleh Perseroan Terbatas.
- Pasal 71 angka (2) berbunyi: “Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.”
Deviden sebagai bagian dari laba atau keuntungan bersih Perseroan secara resmi diumumkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan RUPS untuk dibagikan kepada para pemegang saham.
- Laba bersih perusahaan biasanya dibagikan dalam bentuk deviden tunai kepada seluruh pemegang saham yang tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan dan sisa total laba bersih perseroan lainnya ditetapkan sebagai cadangan umum perseroan.
- PT wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih perusahaan pada setiap tahun buku dengan tujuan sebagai dana cadangan. Laba bersih artinya keuntungan tahun berjalan perusahaan setelah dikurangi pajak. Namun kewajiban menyisihkan cadangan itu berlaku apabila perusahaan mempunyai saldo laba yang positif. Saldo laba positif yaitu laba bersih Perseroan dalam tahun buku berjalan yang telah menutup akumulasi kerugian Perseroan dari tahun buku

sebelumnya.

III. ORGAN PERSEROAN TERBATAS

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUPT No. 40 Tahun 2007 menyebutkan: “Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.”

PT mempunyai organ perseroan yang terdiri dari tiga bagian, yaitu

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),
2. Direksi dan
3. Dewan Komsaris.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

RUPS sebagaimana disebutkan Pasal 1 ayat 4 yang berbunyi:

“Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UndangUndang ini dan/atau anggaran dasar.”

RUPS merupakan tempat melakukan kontrol untuk para pemegang saham terhadap kepengurusan yang dilakukan Direksi dan kekayaan serta kebijakan kepengurusan yang dijalankan manajemen Perseroan. Artinya, di dalam Perseroan pemegang saham tidak mempunyai kekuasaan sama sekali (di luar forum), namun para pemegang saham baru mempunyai kekuasaan atas PT apabila mereka berada dalam suatu ruangan pertemuan atau forum yang dinamakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal ini berarti kehendak bersama para pemegang saham adalah kehendak RUPS.

RUPS sebagai organ perseroan mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris (Pasal 75 angka 1). Namun dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. Oleh karena itu, dapat dikatakan RUPS merupakan organ tertinggi Perseroan. Namun hal itu tidak persis demikian, karena pada dasarnya ketiga organ itu sejajar dan berdampingan sesuai dengan pemisahan kewenangan (separation of power) yang diatur dalam undang undang dan AD.

Hak dan wewenang RUPS antara lain sebagai berikut:

- a. Mengesahkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri untuk kepentingan perseroan yang belum didirikan setelah perseroan menjadi badan hukum menjadi tanggung jawab perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum. Pasal 13 ayat 1.
- b. Menetapkan perubahan anggaran dasar. Pasal 19 ayat 1.
- c. Menyerahkan kewenangan kepada dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat 1 untuk jangka waktu paling lama satu tahun.
- d. Menyetujui rencana kerja perseroan. Pasal 64 ayat 3.
- e. Mengesahkan neraca dan laporan laba rugi dan laporan keuangan perseroan untuk diumumkan dalam satu surat kabar. Pasal 68 ayat 4
- f. Memutuskan penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyesihan untuk cadangan. Pasal 71 ayat 1.
- f. Memutuskan pembubaran perseroan terbatas. Pasal 142 ayat 1 huruf a

Kuorum untuk menyelenggarakan RUPS yakni pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili oleh pihak lain (baik advokat maupun bukan advokat: berdasarkan surat kuasa) berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.

Hak suara dalam RUPS mempunyai prinsip satu saham satu suara sesuai Pasal 84 angka 1 yang berbunyi:

“Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain.”

Hanya saham yang dimiliki atau dikuasai pemegang saham yang mempunyai hak suara. Sebaliknya saham yang dimiliki atau dikuasai Perseroan baik langsung atau tidak, tidak mempunyai hak suara. Hal ini ditegaskan pada Pasal 84 angka 2 bahwa tidak hanya terbatas tidak mempunyai hak suara tetapi juga tidak dihitung dalam penentuan kuorum

RUPS sebagai sebuah forum supaya para pemegang saham dapat mengetahui dan memperoleh informasi dan keterangan-keterangan terkait Perseroan dari Direksi maupun

Dewan Komisaris. RUPS ini dapat dilaksanakan jika setengah dari seluruh saham dengan hak suara mengahadirinya kecuali AD menentukan lain.

DIREKSI

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS. Untuk pertama kali pengangkatan anggota direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b UU No. 40 Tahun 2007. Anggota direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.

Direksi sebagai sebuah jabatan yang tidak bersifat permanen. Ada masa mulai menjabat dan ada pula masa untuk berakhir. Dengan demikian, karena yang berhak untuk mengangkat Direksi adalah RUPS, maka yang berhak untuk memberhentikan Direksi adalah juga RUPS. Anggota direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Pasal 92 ayat (1).

Hak Direksi adalah sebagai berikut:

- a. Berwenang menjalankan pengurusan perusahaan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan tujuan Perseroan, sesuai dengan kebijakan yang tepat dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Pasal 92 ayat 1 dan 2.
- b. Mendapatkan gaji dan tunjangan berdasarkan Rapat Umum Pemegang saham. Pasal 96 ayat 1.
- c. Mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pasal 98 ayat 1
- d. Membela diri dalam RUPS pasal 105 ayat 2 dan 3.

Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Kewenangan RUPS menentukan gaji dan tunjangan Direksi, dapat dilimpahkan kepada dewan Komisaris. Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada dewan Komisaris, besarnya gaji dan tunjangan ditetapkan berdasarkan keputusan rapat dewan Komisaris.

Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan.

Adapun kewajiban Direksi adalah sebagai berikut :

- a. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi (pasal 100 ayat 1 huruf a).
- b. Membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan. Pasal 100 ayat 1 huruf b.
- b. Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen Perseroan lainnya. Seluruh daftar , risalah, dokumen keuangan Perseroan dan dokumen Perseroan lainnya disimpan di tempat kedudukan Perseroan. Pasal 100 ayat 1 huruf c
- c. Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi member izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan laporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan. Pasal 100 ayat 3.
- d. Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus. Pasal 101 ayat 1.

Direksi merupakan organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan tujuan PT juga mempertimbangkan kepentingan para pemegang saham dan seluruh stakeholders. Direksi mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan dan tunduk pada semua peraturan yang berlaku pada PT.

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali dalam hal untuk pertama kalinya. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian. Pasal 8 ayat 2 huruf b.

Tugas pokok komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan member nasihat kepada Direksi.

Adapun tugas dan tanggung jawab Komisaris adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasihat kepada direksi. Pasal 108.
- b. Wajib dengan iktikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi.
- c. Ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Pasal 114 ayat 3
- d. Dalam hal dewan komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota dewan komisaris atau lebih, bertanggung jawab secara tanggung renteng.
- e. Memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Pasal 117 ayat 1
- f. Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu. Pasal 118 ayat 1

Hak dan wewenang Komisaris sebagai berikut:

- a. Memperoleh gaji atau honorarium dan tunjangan yang ditetapkan oleh RUPS. Pasal 113
- b. Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Pasal 117 ayat 1.
- c. Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Pasal 118 ayat 1

Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, selain mempunyai Dewan Komisaris, wajib untuk mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Dewan ini terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia. Dewan Pengawas Syariah ini bertugas untuk

memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan PT agar sesuai dengan prinsip syariah.

Dewan Komisaris merupakan organ yang mewakili para pemegang saham untuk mengawasi atas pelaksanaan kebijakan dan strategi perusahaan yang dilakukan oleh Direksi. Bertugas pula memberikan nasihat kepada Direksi dalam pengelolaan perusahaan agar terciptanya citra yang baik di mata para pemegang saham dan masyarakat.

IV. PELEBURAN , PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN PT.

1. Peralihan Hak Atas Saham

Berdasarkan cara peralihan Saham, peralihan hak atas saham dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Dilakukan dengan Akta Pemindahan Hak

Menurut Pasal 56 ayat (1) pemindahan hak atas saham harus dilakukan dengan “akta pemindahan hak”. Akta pemindahan hak tersebut dapat dilakukan dengan akta otentik yang dibuat dihadap notaris, maUpun akta yang tidak dibuat dihadapan notaris,misalnya camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.

b. Akta atau salinannya disampaikan kepada perseroan dalam bentuk tulisan.

Dalam cara pemindahan hak yang kedua ini,peraturan tidak menentukan siapa yang harus menyampaikan. Yang terpenting dicara ini adalah Akta Pemindahan Haknya harus disampaikan kepada Perseroan. Penyampaiannya bisa dilakukan oleh pihak yang menerima atau memindahkan hak.

c. Direksi wajib mencatat dan memberitahukan pemindahan Hak Atas Saham

Dalam cara yang ketiga ini, direksi wajib untuk mencatat waktu dilakukan pemindahan Hak atas saham secara lengkap.Kemudian daripada itu, Direksi juga wajib melaporkan perubahan sususunan kepemilikan saham pada Menter, agar dapat masukkan ke dalam daftar perseroan selambta-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah disahkannya pemindahan hak atas saham tersebut.

PENGGABUNGAN (MERGER) PERSEROAN TERBATAS

UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur mekanisme penggabungan perusahaan. Menurut Undang-undang tersebut, Penggabungan PT adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Hal yang perlu diperhatikan dan diteliti secara mendalam adalah peralihan asset-asset perusahaan berupa pasiva dan aktiva.

Berdasarkan pengertian yang dimaksudkan oleh UU No. 40 tahun 2007 tersebut, perbuatan penggabungan perusahaan mengandung konsekuensi bagi perusahaan yang menggabungkan dirinya ke perusahaan lain, yakni:

1. Demi hukum terjadi peralihan asset perusahaan yang menggabungkan diri ke perusahaan lain baik asset aktiva maupun pasiva;
2. Pembubaran atau berakhirnya status badan hukum perusahaan yang menggabungkan diri;

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) mengatur pengertian Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Perseroan dalam melaksanakan Penggabungan wajib memperhatikan kepentingan:

1. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan;
2. Kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan;
3. Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Direksi dari setiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan menyusun rancangan Penggabungan. Rancangan Penggabungan yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dari setiap Perseroan diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) masing-masing Perseroan untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 123 ayat (2) UUPT mengatur bahwa rancangan Penggabungan memuat sekurang-kurangnya:

- nama dan tempat kedudukan dari setiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;
- alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan dan persyaratan Penggabungan;
- tata cara penilaian dan konversi saham Perseroan yang menggabungkan diri terhadap saham Perseroan yang menerima Penggabungan;
- rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan yang menerima Penggabungan apabila ada;
- laporan keuangan yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;
- rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;
- neraca performa Perseroan yang menerima Penggabungan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
- cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;
- cara penyelesaian hak dan kewajiban Perseroan yang akan menggabungkan diri terhadap pihak ketiga;
- cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Penggabungan Perseroan;
- nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menerima Penggabungan;
- perkiraan jangka waktu pelaksanaan Penggabungan;

- laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai dari setiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;
- kegiatan utama setiap Perseroan yang melakukan Penggabungan dan perubahan yang terjadi selama tahun buku yang sedang berjalan; dan
- rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan.

Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) Surat Kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan Penggabungan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS. Pengumuman memuat juga pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh rancangan Penggabungan di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pengumuman sampai tanggal RUPS diselenggarakan.

Kreditor dapat mengajukan keberatan mengenai Penggabungan kepada Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman kreditor tidak mengajukan keberatan, kreditor dianggap menyetujui Penggabungan. Apabila keberatan yang diajukan oleh kreditor sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPS tidak dapat diselesaikan oleh Direksi, keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS agar mendapatkan penyelesaian. Selama penyelesaian belum tercapai, maka Penggabungan tidak dapat dilaksanakan.

Keputusan RUPS mengenai Penggabungan adalah sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89 UUPT. Rancangan Penggabungan yang telah disetujui RUPS dituangkan ke dalam Akta Penggabungan, yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. Salinan Akta Penggabungan Perseroan dilampirkan kepada Menteri sebagai pemberitahuan kepada Menteri mengenai perubahan anggaran dasar dan untuk mendapatkan persetujuan Menteri terkait dengan Penggabungan Perseroan. Dalam hal Penggabungan Perseroan tidak disertai perubahan anggaran dasar, salinan Akta Penggabungan harus disampaikan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.

Pasal 133 UUPT mengatur bahwa Direksi Perseroan yang melakukan Penggabungan wajib mengumumkan hasil Penggabungan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Penggabungan.

PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) PERSEROAN TERBATAS

Pasal (1) angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), mengatur mengenai definisi pengambilalihan yaitu sebagai berikut : "Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Badan Hukum atau orang perseorangan untuk mengambillah saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut".

Adapun Pengambilalihan yang dimaksud Pasal (1) angka 11 UUPT, dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui Direksi Perseroan atau dari pemegang saham langsung. Dengan demikian, masing-masing diatur prosedur hukum yang berbeda di dalam UUPT. Kemudian, dalam hal sebuah proses pengambilalihan saham suatu Perseroan ada yang dapat mengakibatkan perubahan pengendalian maupun tidak menimbulkan perubahan pengendalian dalam Perseroan tersebut.

Definisi Pengambilalihan yang diatur dalam Pasal 1 angka 11 UUPT adalah Pengambilalihan yang mengakibatkan perubahan Pengendalian atas suatu Perseroan Terbatas. Namun, dalam hal pengambilalihan saham Perseroan yang tidak mengakibatkan perubahan pengendalian terdapat syarat dimana jumlah saham yang diambillah yaitu tidak melebihi 50% saham Perseroan.

Pengambilalihan yang dimaksud disini tidak dapat menyebabkan perubahan pengendalian sesuai definisi Pengambilalihan pada Pasal 1 angka 11 UUPT karena pengambilalihan saham ini hanya merupakan pemindahan hak atas saham sesuai yang diatur dalam Pasal 56 UUPT.

Dengan demikian, prosedur hukum suatu pengambilalihan saham yang tidak mengakibatkan perubahan pengendalian di dalam Perseroan ini, terdapat prosedur-prosedur yang tidak perlu dilakukan yaitu:

1. Prosedur keputusan RUPS (Pasal 125 ayat (4) UUPT), tanpa mengenyampingkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang bersangkutan.
2. Prosedur penyusunan rancangan pengambilalihan (Pasal 125 ayat (6) UUPT).
3. Prosedur pengumuman ringkasan rancangan pengambilalihan dalam 1 (satu) surat kabar (Pasal 127 ayat (2) UUPT).
4. Prosedur pembuatan akta pengambilalihan dihadapan notaris (Pasal 128 UUPT)
5. Prosedur pengumuman pengambilalihan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih (Pasal 133 UUPT)

Berdasarkan Pasal 125 ayat [1] UUPT, akuisisi (pengambilalihan) dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas (“PT”). Dalam buku “Hukum Perseroan Terbatas” (hal. 510), M. Yahya Harahap, S.H. menyatakan bahwa menurut hukum, saham Perseroan yang dapat diambil alih adalah saham yang telah ditempatkan dan disetor (geplaats en gestort aandeel, subscribed and paid-up share). Akan tetapi, dapat juga terhadap saham yang belum dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan (aandelen in portefeuille) atau saham portofel (portfolio). Cara pengambilalihan saham perseroan ini dapat dilakukan dengan:

- A. melalui Direksi Perseroan, atau
- B. langsung dari pemegang saham.

Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseroangan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan tersebut. Setiap kegiatan akuisisi (pengambilalihan) saham dalam Perseroan Terbatas wajib dinyatakan dengan Akta Notaris yang menggunakan Bahasa Indonesia.Hal ini tertuang dalam Pasal 128 UUPT. Tata cara pengambilalihan saham yang dilakukan oleh badan hukum berbentuk Perseroan Tebatas diatur dalam Pasal 125 ayat (4) UUPT yang menyatakan sebagai berikut : “ Pengambilalihan yang dilakukan oleh badan hukum berbentuk Perseroan,

Direksi sebelum melakukan perbuatan hukum pengambilalihan harus berdasarkan keputusan RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilalihan keputusan RUPS.”

PEMBUBARAN DAN PENGHAPUSAN PERSEROAN TERBATAS

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Dalam perjalanannya tidak semua Perseroan Terbatas tersebut menemukan hasil yang diinginkan, yang pada akhirnya Perseroan Tersebut menjadi bangkrut dan Akhirnya dibubarkan.

Secara hukum terjadinya Pembubaran Perseroan Terbatas diatur atur dalam Pasal 142 (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan Pembubaran Perseroan terjadi karena:

1. berdasarkan keputusan RUPS;
2. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
3. berdasarkan penetapan pengadilan;
4. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
5. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
6. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan, tidak serta merta perseroan tersebut hanya diwacanakan saja. terdapat tahapan-tahapan yang harus dilanjutkan. Pasal 142 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengisyaratkan bahwa Pembubaran Perseroan tersebut wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi. Hal ini berarti Pembubaran Perseroan tersebut dilakukan dengan cara atau proses likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau yang karena pailit oleh kurator untuk membereskan segala urusan yang tersangkut dengan Perseroan yang dibubarkan agar tidak menjadi masalah di kemudian hari.

Sedangkan untuk pembubaran yang terjadi terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, Direksi bertindak selaku likuidator. Hal ini dikarenakan bahwa Perseroan Terbatas adalah perjanjian, maka dapat dibubarkan dengan kesepakatan pula yang diambil dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Disini yang bertindak sebagai likuidator adalah Direksi atas kesepakatan dengan pemegang saham.

Sedangkan untuk pembubaran yang terjadi terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, Direksi bertindak selaku likuidator. Hal ini dikarenakan bahwa Perseroan Terbatas adalah perjanjian, maka dapat dibubarkan dengan kesepakatan pula yang diambil dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Disini yang bertindak sebagai likuidator adalah Direksi atas kesepakatan dengan pemegang saham.

Dalam hal pembubaran Perseroan terjadi dengan dicabutnya kepailitan berada pada ranah pengadilan niaga yang berarti pengadilan niaga harus memutus kepailitannya dan sekaligus memutuskan pemberhentian kurator dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam proses tersebut Direksi, komisaris dan pemegang saham tidak boleh melakukan

perbuatan hukum apapun, Kalau umpamanya dilanggar, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Perseroan bertanggung jawab secara tanggung renteng.

Pasal 143 (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan Pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan. Artinya bahwa pembubaran Perseroan tersebut tidak menghapus badan hukumnya yang telah didaftarkan sampai dengan likuidasi dan pertanggungjawaban likuidatornya diterima oleh RUPS atau pengadilan niaga.

Terdapat Kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan:

1. pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang Perseroan;
2. pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi;
3. pembayaran kepada para kreditor;
4. pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan
5. tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

Disamping itu, likuidator memperkirakan bahwa utang Perseroan lebih besar daripada kekayaan Perseroan, likuidator wajib mengajukan permohonan pailit Perseroan, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain, dan semua kreditor yang diketahui identitas dan alamatnya, menyetujui pemberesan dilakukan di luar kepailitan. Kreditor dapat mengajukan keberatan atas rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam) puluh hari terhitung sejak tanggal Pengumuman. Dalam hal pengajuan keberatan tersebut ditolak oleh likuidator, kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan.